

PENETAPAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 15, BD.2025/No.18, 10 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 terdapat kekurangan penyaluran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa pada tahun anggaran 2024 yang harus diperhitungkan dalam penyaluran dana bagi hasil pajak daerah tahun 2025.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019, Perbup Wonosobo No.69 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa tahun 2024. Jumlah keseluruhan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa tahun 2024 sebesar Rp.635.104.000,00. Realisasi transfer ke Desa atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2025.